

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak, berdasar pada fakta hukum yang ada, dengan melindungi hak hak anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada Anak, Hakim bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Anak agar Anak tidak mengulangi perbuatannya.
2. Penjatuhan pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam tidak tepat dikarenakan Hakim masih menekankan pada penjeraan dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak pelaku Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam dan Hakim tidak berorientasi terhadap Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan kepada keadilan restoratif dan rehabilitasi, Penjatuhan Sanksi Pidana masih berorientasi terhadap pembalasan (retributif) kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam untuk memberikan efek jera kepada Anak agar Anak tidak mengulangi perbuatannya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan saran sebagai berikut:

Sebaiknya hakim mengedepankan alternatif pemberian sanksi kepada anak selain pidana penjara, seperti pemberian sanksi berupa pembinaan melalui program rehabilitasi, kerja sosial, pelatihan kerja, atau Pendidikan yang lebih berfokus pada perubahan perilaku dan memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dari kesalahan. Pemberian sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak masih bisa saja tidak membuat pelaku anak jera dan sewaktu waktu bisa mengulangi perbuatannya kembali, hal ini dikarenakan anak-anak cenderung memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan sering kali dipengaruhi oleh faktor lingkungan, keluarga atau sosial. Oleh karena itu, pemberian sanksi pidana penjara kepada anak dapat berdampak buruk bagi anak, seperti dampak buruk dari proses penyerapan tata cara kehidupan di dalam Lembaga pemasyarakatan dan stigmatisasi negatif anak di masyarakat.